

Penyalahgunaan Mobil Ambulans untuk Kepentingan Non-Medis

Oleh:

Putri Aldora Muaini

Dosen Pembimbing: Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025



Pendahuluan

Ambulans merupakan sarana penting dalam pelayanan kesehatan yang berfungsi mengangkut pasien dalam kondisi darurat. Kendaraan ini memiliki hak istimewa di jalan raya, seperti melewati lampu merah, demi mempercepat pertolongan medis.

Di Indonesia, kepemilikan ambulans tidak hanya terbatas pada rumah sakit, tetapi juga dimiliki oleh lembaga lain seperti PMI, Basarnas, dan Puskesmas. Namun, marak terjadi penyalahgunaan ambulans untuk kepentingan non-medis, seperti transportasi pribadi, logistik, atau komersial. Tindakan ini tidak hanya mencoreng citra layanan kesehatan, tetapi juga melanggar hukum dan mengganggu pelayanan darurat. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran individu serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas memberikan keistimewaan kepada ambulans hanya untuk keadaan darurat. Penyalahgunaan dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pemalsuan dokumen dan penggunaan sirine secara ilegal.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- (1) Apa saja bentuk penyalahgunaan mobil ambulans untuk kepentingan non-medis?
- (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan mobil ambulans?
- (3) Apa implikasi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan mobil ambulans?

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini

- Beberapa penelitian sebelumnya mengungkap fenomena penyalahgunaan kendaraan darurat. Bayu Muhammad Fadil dan Teuku Syahrul Ansari (2024) menyoroti pengawalan ambulans oleh warga sipil menggunakan kendaraan pribadi bersirine, yang sering melanggar aturan lalu lintas. Ciputra (2024) menemukan bahwa Mobil Siaga Desa sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh aparat desa. Muhammad Farhan Syah dan Syofiaty Lubis (2023) menekankan perlunya regulasi pengawalan ambulans di Medan, karena escort sering menyebabkan gangguan lalu lintas.
- Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan fokus pada penyalahgunaan ambulans untuk keperluan non-medis seperti bisnis atau pribadi, serta mengkaji penegakan hukum dan dampaknya. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini memperkuat literatur hukum dan mendesak penguatan regulasi serta pengawasan atas penggunaan ambulans sebagai fasilitas layanan kesehatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Sociolegal Research dengan pendekatan Sosiologi Hukum (Socio of Law), yang bertujuan untuk menelaah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil ambulans untuk kepentingan non-medis, baik dari aspek normatif (aturan hukum) maupun realitas sosial di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami tidak hanya norma hukum yang mengatur penggunaan ambulans, tetapi juga bagaimana norma tersebut diimplementasikan dan dipatuhi oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan relevan, seperti, petugas Dinas Kesehatan, serta pengguna atau pengemudi ambulans, guna menggali fakta empiris terkait praktik penyalahgunaan dan mekanisme penegakan hukumnya.

Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan literatur, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang mendukung kajian ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini antara lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 287 ayat (4), yang mengatur hak utama kendaraan darurat serta larangan penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 dan 266 terkait pemalsuan dokumen, jika terdapat indikasi penyalahgunaan fasilitas atau simbol ambulans secara illegal. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), yang mengatur standar penggunaan ambulans sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif-induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data di lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis memberikan pemahaman menyeluruh tentang fenomena penyalahgunaan ambulans dari aspek hukum dan sosial, serta memberikan masukan bagi penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Jenis Bentuk Penyalahgunaan Mobil Ambulans Untuk Kepentingan Non-Medis

Penyalahgunaan ambulans untuk kepentingan non-medis merupakan pelanggaran serius yang merusak fungsi utamanya sebagai kendaraan darurat kesehatan. Bentuk pelanggaran meliputi penggunaan ambulans untuk mengangkut BBM, narkoba, wisatawan, keperluan pribadi, atau logistik non-medis. Berdasarkan berita dan wawancara dengan pihak RSUD, diketahui bahwa penyimpangan sering terjadi akibat permintaan dari pejabat, lemahnya pengawasan, dan ketidaktegasan dalam SOP.

Data ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa ambulans hanya boleh digunakan untuk pelayanan gawat darurat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan ambulans perlu diperketat untuk menjaga integritas layanan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Mobil Ambulans

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ambulans bertujuan menjamin berfungsinya hukum secara nyata, melibatkan tiga elemen utama: struktur hukum (aparatur), substansi hukum (aturan), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat). Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penyalahgunaan ambulans mencakup penggunaan di luar fungsi darurat, seperti mengangkut barang, penumpang pribadi, atau melanggar aturan lalu lintas tanpa alasan medis. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini mencakup: Pidana – Jika digunakan untuk tindak kejahatan (misalnya narkoba atau BBM subsidi), pelaku dapat dijerat Pasal 263 KUHP, UU Narkotika, dan UU Lalu Lintas. Sanksinya termasuk penjara dan penyitaan ambulans. Perdata – Tindakan yang merugikan pihak lain dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHP. Institusi pemberi kerja juga dapat dimintai tanggung jawab. Ketenagakerjaan – Penyalahgunaan oleh pegawai dapat dikenai sanksi administratif hingga PHK sesuai UU Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja. Penyalahgunaan Wewenang – Jika dilakukan oleh pejabat publik, dapat melanggar UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor jika menimbulkan kerugian negara.

Hasil dan Pembahasan

C. Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Mobil Ambulans

Penyalahgunaan mobil ambulans adalah pelanggaran serius karena ambulans berfungsi vital dalam layanan darurat medis. Implikasi hukumnya mencakup: Pidana: Jika digunakan untuk kejahatan (narkotika, penyelundupan), pelaku dapat dijerat pasal KUHP, UU Lalu Lintas, dan UU Narkotika. Perdata: Jika menyebabkan kerugian (misalnya keterlambatan layanan), pelaku dan institusi dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Ketenagakerjaan: Jika dilakukan oleh pekerja (sopir/tenaga medis), bisa diberhentikan tanpa pesangon dan dikenai sanksi etik. Administratif: Jika dilakukan oleh pejabat publik, dapat dikenai sanksi administratif dan pidana korupsi jika merugikan negara.

Simpulan

Penyalahgunaan mobil ambulans merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan implikasi hukum dalam berbagai ranah, baik pidana, perdata, ketenagakerjaan, maupun administrasi pemerintahan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan secara tegas dan proporsional sesuai dengan jenis pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab. Dalam ranah pidana, pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana atas penyalahgunaan fasilitas publik atau tindak kejahatan tertentu; dalam ranah perdata, korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan; dalam ketenagakerjaan, pelanggaran dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja dan sanksi etik; sementara dalam ranah administrasi, pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dijatuhi sanksi disiplin hingga pidana korupsi bila memenuhi unsur. Upaya preventif seperti penguatan SOP dan edukasi publik, serta upaya represif yang tegas perlu dijalankan secara paralel. Dalam kasus tertentu, pendekatan restorative justice atau penyelesaian sengketa non-litigasi dimungkinkan untuk mengedepankan pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang komprehensif, sistem hukum dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap fungsi kemanusiaan mobil ambulans dan menjamin supremasi hukum yang berkeadilan.

Referensi

1. N. A. Ali and M. R. U. D. Tambunan, "Insentif Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Pada Ambulan Gawat Darurat (AGD) Wilayah Di DKI Jakarta Masa Pandemi Covid-19," J. PAJAK Indones. Indones. Tax Rev., vol. 6, no. 2, pp. 194–202, Nov. 2022, doi: 10.31092/jpi.v6i2.1644.
2. D. Darmanto, A. P. A. Santoso, R. Rezi, and E. Elisanti, "Analisis Yuridis Standar Operasional Prosedur Penggunaan Ambulan di Puskesmas Andong Untuk Pelayanan Rujukan Berdasarkan PERMENKES Nomor 71 Tahun 2013," AL-MANHAJ J. Huk. Dan Pranata Sos. Islam, vol. 5, no. 2, pp. 2225–2242, Dec. 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.3498.
3. A. Hamidi, "AMBULANS PEMBAWA BATU: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK," ETNOLINGUAL, vol. 3, no. 2, pp. 105–117, Dec. 2019, doi: 10.20473/etno.v3i2.16362.
4. A. A. Panjaitan, A. Yanto, R. Naibaho, and null Fitriani, "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI," J. Perspekt. Adm. DAN BISNIS, vol. 3, no. 1, pp. 13–16, Aug. 2022, doi: 10.38062/jpab.v3i1.42.
5. K. Puspita, S. Septiyani, and I. G. S. Satria, "EFEKTIVITAS TIM ESCORT SEBAGAI PEMBUKA JALAN AMBULANS DI INDONESIA," J. Huk. Bisnis Bonum Commune, vol. 3, no. 2, pp. 189–200, July 2020, doi: 10.30996/jhbbc.v3i2.3576.
6. Imran, "Penggunaan Dana Zakat untuk Layanan Ambulans Gratis (Studi Kasus di Rumah Zakat kota Banda Aceh)." July 31, 2018. [Online]. Available: <https://lens.org/034-782-611-288-684>
7. R. R. Harahap and A. Budi, "Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari The Revised Kyoto Convention 1999," J. Sains Sosio Hum., vol. 3, no. 2, pp. 228–238, Nov. 2019, doi: 10.22437/jssh.v3i2.8426.

Referensi

8. R. Bukido, "URGENSI PERJANJIAN DALAM LALU LINTAS HUBUNGAN HUKUM PERDATA," J. Ilm. Al-Syirah, vol. 6, no. 1, pp. 240325-, Sept. 2016, doi: 10.30984/as.v6i1.242.
9. ghofar asrory asrory, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA KENDARAAN AMBULANS YANG MENGGUNAKAN LAMPU ISYARAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA." Aug. 08, 2020. [Online]. Available: <https://lens.org/162-004-607-147-889>
10. Bayu Muhamad Fadil dan Teuku Syahrul Ansari, "Penegakan Hukum bagi Warga Sipil yang Melakukan Pengawalan Ambulance," 2024.
11. Ciputra, "Tinjauan Yuridis Empiris tentang Penyalahgunaan Fasilitas Negara terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Mobil Siaga," 2024.
12. Muhammad Farhan Syah & Syofiaty Lubis, "Urgensi Penegakkan Hukum terhadap Tim Escort Ambulans dalam Konteks Lalu Lintas Kota Medan," 2023.
13. A. R. Wicaksana, R. R. D. Ambarsari, and F. A. Zakaria, "Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Indonesian Escorting Ambulance yang melanggar UU No. 22 Tahun 2009," Nomos J. Penelit. Ilmu Huk., vol. 3, no. 4, pp. 157–163, Oct. 2023, doi: 10.56393/nomos.v3i4.2425.
14. R. R. Phahlevy, S. B. Purwaningsih, and M. Faizin, "Konstruksi Participatory Rural Appraisal untuk Kesatuan Masyarakat Hukum Asli Berbasis Agama," Ganaya J. Ilmu Sos. Dan Hum., vol. 7, no. 3, pp. 294–306, July 2024, doi: 10.37329/ganaya.v7i3.3447.
15. N. M. Rahadiani, D. Fadillah, M. A. Fauzia, and L. Khuluaq, "Peningkatan Kualitas Layanan Ambulans Muhammadiyah Yogyakarta," Surya J. Pengabd. Kpd. Masy., vol. 5, no. 2, pp. 127–142, Jan. 2024, doi: 10.37150/jsu.v5i2.2479.
16. F. R. Aitama and M. T. Multazam, "Kepemilikan Ambulance Secara Perseorangan," Res. J. Anal. Invent., vol. 2, no. 4, Oct. 2023, doi: 10.47134/researchjet.v2i4.7.
17. R. R. E. Ks, "The Inconvenient Problems of Law Enforcement in Indonesia in Relation to the Case of Bibit-Chandra," Indones. J. Int. Law, vol. 7, no. 3, pp. 39169-, Aug. 2021, doi: 10.17304/ijil.vol7.3.235.

